



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

PENGUMUMAN

REVISI ALUR REGISTRASI MAHASISWA BARU JALUR UTBK-SBMPTN LAMPIRAN II

Nomor : T/1440/UNST/TM.01.00/2021

Berdasarkan surat nomor 470/245/350/2020 Perihal Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan Format Digital dan KTP-el tanggal 18 Februari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (terlampir), yang menjelaskan bahwa dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir. Persyaratan registrasi calon mahasiswa baru jalur UTBK-SBMPTN tahun 2021 pada Lampiran II nomor 5 poin a dan c **diperbaiki menjadi tanpa legalisir.**

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Magelang, 17 Juni 2021

Wakil Rektor Bidang Akademik



Dr. H. Noor Farid, M.Si.

NIP 196505171990031001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Veteran No.7 Telp. (0293) 362070, Fax: (0293) 362072

Magelang
56117

Magelang, 18 Februari 2020

Kepada:

Nomor : 470/241/1350/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan Format Digital Dan KTP-el

Yth. 1. Kepala OPD Se- Kota Magelang
2. Pimpinan BUMN di Kota Magelang
3. Direktur BUMD Se- Kota Magelang
4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Magelang
5. Lurah se Kota Magelang
di

MAGELANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan yang diundangkan di Jakarta Tanggal 31 Desember 2019, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Legalisir atas fotokopi Pencatatan Sipil dan fotokopi dokumen pendaftaran penduduk dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
2. Legalisir ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau pejabat Pencatatan Sipil di UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el TIDAK MEMERLUKAN pelayanan legalisir.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi pedoman dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL. KOTA MAGELANG



Tembusan dikirim kepada Yth.:

- Walikota Magelang (sebagai laporan)
- Sekretaris Daerah Kota Magelang (sebagai laporan)